

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MERAUKE**

<sup>1</sup>*Apolus Betaubun*

<sup>1</sup>*Ilmu Administrasi Negara, Fisip - Unmus*

### **ABSTRACT**

In the frame work of the implementation of regional autonomy today, the main goal is that local governments can manage all there sources available in the area in accord and cewith the mandate of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government.

The aimof there search was to find out to what extent the implementation of parking retribution policy in Merauke Regency do neby Transportation Dapartment of Merauke Regency.

There search was a descriptive qualitative study. The data were obtained trough in-depth interview and observation.

The result so there search indicate that there are somethings which do no trun well. They are the lack of human resources as the field execut or s and supervisors. Besides, parking attendants' behavior is not in accord an cewith expectation. In relation to this,it is necessary to give training to officials mainly to particular unit which handles parking issues and to add the number of control of ficials as well to control the undisciplined parking attendants in carrying out their task.

*Keywords : Policy Implementation, Retribution Parking.*

### **A. PENDAHULUAN**

Suatu tata pemerintahan yang baik bisa dicapai jika dipenuhi suatu tingkat desentralisasi, inovasi dan pembangunan pemerintah daerah yang memadai. Administrasi dan otonomi pemerintahan daerah bisa diwujudkan lebih efektif melalui peningkatan desentralisasi baik administrasi, finansial, digitalisasi pemerintahan, dan tata manajemen yang berdasarkan hasil.

Desentralisasi yang memberikan peran otonomi yang lebih bermakna kepada pemerintah daerah sekarang ini merupakan penekanan perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan yang baik. Desentralisasi di dalam menjalankan pemerintahan daerah tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, jika harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, maka desentralisasi kewenangan pemerintahan itu perlu dilakukan.

Ciri pemerintahan desentralisasi ialah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya. Sistem pemerintahan yang demokratis itu esensinya adalah suatu pemerintahan yang dilakukan atas dasar dari kepentingan rakyat untuk kepentingan rakyat dan dilakukan oleh rakyat.

Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan nasional. Reformasi telah munculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dewasa ini, sasaran utama adalah agar pemerintah daerah dapat mengatur segala sumber-sumber yang ada di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diserahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritasnya, yaitu pendekatan yang bersifat menyeluruh mempunyai sasaran jangka panjang ialah agar Aparatur Pemerintah dapat menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa untuk menjalankan peranannya dalam mendukung proses pembangunan nasional. Pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan urutan prioritasnya dimaksudkan bukan dengan segera, melainkan juga agar tenaga, biaya, keahlian serta waktu yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (**Sidik, 2002**).

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan otonomi daerah hanya dapat dicapai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan realistik daerah hanya dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dibawah pimpinan pemerintah yang stabil dan berwibawa dan didukung dengan hasil maupun kemampuan pelaksana dari pegawai pemerintah yang sempurna. Kesempurnaan pemerintah pada pokoknya tergantung pada hasil prestasi kerja dari para pelaksana.

Dalam kaitanya dengan otonomi daerah tersebut Kabupaten Merauke sebagai salah satu daerah kabupaten yang miskin sumber daya alam, maka implikasi yang muncul atas lahirnya kedua undang-undang tersebut adalah menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya. Dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah, termasuk retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tergantung pada kemampuan pelaksana daerah. Hal ini

perlu disadari bahwa Otonomi Daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama di dalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu organisasi yang turut mendukung adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta kebijakan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Pemerintah Daerah, Josef Riwu Kaho menyatakan : “Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : a) manusia pelaksana, b) keuangan daerah, c) peralatan, d) organisasi dan manajemen **Kaho (1997)**.

Faktor manusia pelaksana adalah faktor yang sangat penting dalam proses implementasi suatu rencana program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Aparat Pemerintah Daerah sebagai pemegang peran dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama di tingkat masyarakat bawah. Para pegawai inilah yang akhirnya menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintah di semua sektor pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan-dukungan aparat pemerintah itu sendiri, sehingga tergat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di tetapkan dapat lebih dimaksimalkan dengan kinerja pegawai yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah, maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk

melaksanakan desentralisasi.

Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada **Sidik (2002:54)**.

Pemerintah Kabupaten Merauke, sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dimana penerimaan daerah kabupaten Merauke bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, yang berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah

secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Hasil dari penelitian sebelumnya yakni, **Rusmawardi (2006)** serta **wijaya (2011)**. menunjukan bahwa: *a*) kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah, kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata; *b*) Pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir Kota Bandar Lampung belumlah berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah tercapainya target penerimaan asli daerah dari sektor retribusi parkir dari tahun ke tahun, meskipun jumlah kendaraan bertambah dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan penelitian ini,yaitu mengetahui seberapa jauh Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

## B. METODE PENELITIAN

### *a. Lokasi dan rancangan penelitian*

Penelitian ini mengambil lokus pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, sebagai Dinas yang penangani parkir, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diharapkan mampu mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Merauke.

### *b. Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan metode ini di harapkan mampu mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Merauke. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek menelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara holistik (utuh) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah **Moleong (2012)**.

**c. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk mengungkapkan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Merauke dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik.

**d. Informan**

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan sampel yang ditentukan (*purposive sampling*) yakni Dinas terkait yang menangani masalah yang hendak diteliti, kemudian dipilih masing-masing lima orang sebagai informan (sumber informasi data). Informan ini disebut pula sebagai informan kunci **Moleong (1995)**.

**e. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data adalah sebagai berikut: Mencatat yang dihasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat diproses, Mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesikan membuat iktiar dan membuat indeksnya, dan berfikir dengan jalan menemukan pola hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum **Siddel (1998)**.

**f. Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yakni: Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dari informan yaitu: masyarakat umum, Pejabat Dinas Perhubungan serta Kepala Unit Pengelolaan Parkir. Data Sekunder yakni: diperoleh dari perundang-undangan, referensi, data statistik, catatan dan laporan petugas.

***g. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kabupaten Merauke serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, antara lain: Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antara organisasi terkait, Sikap para pelaksana, dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

**C. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka nama kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) diganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

***1. Lokasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke***

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, berada di tengah-tengah Kota Merauke. Tepatnya di Jalan Ermasu No. 67, RT/RW: 07/07, Kelurahan Maro, Distrik Merauke - Provinsi Papua.

***2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke***

Visi: terwujudnya pelayanan transportasi yang handal serta pelayanan yang tertib. Misi: untuk mewujudkan visi, Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke maka di jebarkan dalam misi sebagai berikut: (1). mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, (2). mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal, (3). mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib, (4). mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, (5). mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor dan (6). mewujudkan perencanaan dan pengendalian sistem informasi yang tertib.

***3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke***

Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

- a. *Tugas Pokok* : Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantu.
- b. *Fungsi* : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:  
(1). perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara, (2). penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran, (3). pengkoordinasian pelaksanaan tugas, (4). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara, (5). pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara, (6). penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan.

#### **4. Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke**

Wilayah kerja kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke meliputi 20 distrik antara lain : (1). Distrik Merauke, (2) Distrik Semangga, (3) Distrik Tanah Miring, (4) Distrik Animha, (5) Distrik Malind, (6) Distrik Kurik, (7) Distrik Tubang Distrik Tubang, (8) Distrik Tabonji, (9) Distrik Ulilin, (10) Distrik Elikobel, (11) Distrik Sota, (12) Distrik Naukejerai, (13) Distrik Muting, (14) Distrik Jagebob, (15) Distrik Ilwayab, (16) Distrik Kimam, (17) Distrik Waan, (18) Distrik Ngguti, (19) Distrik Kaptel dan (20) Distrik Okaba.

#### **5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 1 memperlihatkan keadaan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke sebanyak 59 orang, adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: Laki-Laki 42 orang (71,89%), dan jenis kelamin

Perempuan sebanyak 17 orang (28,81), berdasarkan keadaan pegawai pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, sebagian besar pegawai berjenis kelamin Laki-Laki, namun kaum perempuanpun tentu mempunyai kesempatan dan peranan yang penting dalam menjalankan tugas serta pekerjaan yang ada di kantor Dinas Perhubungan.

#### ***6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan***

Pada tabel 2 memperlihatkan jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke berdasarkan jenjang pendidikan antara lain: Strata Dua, 2 orang (3,39%); Strata Satu 21 orang (35,59%); Diploma Tiga, 8 orang (13,56%); Sekolah Menengah Atas 26 orang (44,07%); Sekolah Menengah Pertama 1 orang (1,69%); dan Sekolah Dasar 1 orang (1,69%) bila dilihat dari tingkat pendidikan yang mendominasi, yakni: SMA dan Strata Satu, hal ini dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentu bisa diselesaikan dengan baik.

#### ***7. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan***

Tabel 3 diperlihatkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke antara lain: golongan I masing-masing: I B 1 orang (1,69%), I C 1 orang (1,69%); Golongan II masing-masing: II A 7 orang (11,86%), II B 8 orang (13,56%), II C 8 orang (13,56%), II D 9 orang (15,25%); Golongan III masing-masing sebagai berikut, III A 5 orang (8,47%), III B 7 orang (11,86%), III C 3 orang (5,08%), III D 7 orang (11,86%); Golongan VI antara lain: VI A 1 orang (1,69%), VI B 2 orang (3,39%). Bila dilihat dari pangkat dan golongan, maka dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke didominasi oleh pegawai golongan II yakni 32 pegawai (54.23%) dan pegawai golongan III sebanyak 22 pegawai (37.28%), bila dilihat dari segi kepangkatandan golongan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dikategorikan mampu untuk bekerja karena,sudah tentu mempunyai pegalaman bekerja cukup lama, mempunyai wawasan terbuka dan memiliki kemampuan dalam merespon atau melihat permasalahan di sekitar atau pekerjaan yang perlu ditangani dengan segera. Begitu juga mempunyai

kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain agar dapat mengikuti apa yang dikehendakinya. Lampiran tabel di halaman terakhir.

#### **D. PEMBAHASAN**

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepablikan (*public values*). Secara kebijakan publik adalah alat untuk: *a*). Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan; *b*). Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk; *c*). Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, peningkatan ekspor dan *d*). Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan, seperti pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, izin gangguan. Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab terkait dengan retribusi yaitu: Peraturan Daerah (PERDA), antara lain: Terminal; Pengujian kendaraan; Tambatan perahu; Belang; dan Retribusi parkir.

Berdasarkan penerimaan dari sektor retribusi parkir menunjukkan bahwa, adanya peranan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta didukung dengan pertumbuhan kendaraan yang selalu mengalami peningkatan di mana pada tahun 2011, jumlah kendaraan di kabupaten merauke sebanyak: roda dua 45.000 unit, roda enam dan empat 9000 unit. Tahun 2012 tercatat : *(a)*. roda enam berjumlah 1.869 unit, *(b)*. roda empat 8.936 unit, *(c)*. roda dua/sepeda motor sebanyak 48.916 unit, dan pada tahun 2013 tercatat : *(a)*. roda enam berjumlah 2.063 unit, *(b)*. roda empat sebanyak 9.139 unit, *(c)*. roda empat sebanyak 53.903 unit, jumlah total kendaraan di Kabupaten Merauke tahun 2013 yaitu: 65.105 unit. Dalam kaitannya dengan waktu kerja petugas parkir untuk melakukan pungutan adalah 9 jam perhari yakni mulai jam 8:00 pagi samai dengan jam 13:00 siang (saat buka toko dan tutup toko), dilanjutkan jam 17:00 sampai dengan 21:00 WIT.

Realitas di dalam implementasi terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Hal ini dikarenakan tahapan merupakan “*jabatan*” antara dunia konsep dengan dunia realita seperti **Grindle (1980:6)** yang menyebut implementasi “*establish a link that allows goal of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*”.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan retsibusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun di lapangan masih terdapat kekurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dan belum optimalnya pengawasan di lapangan hal ini sebabkan karena hanya ada satu petugas pengawas.

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan tujuan kebijakan kabur, maka terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para agen implementasi. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit di realisasikan **Agustino (2006:24)**. Meter dan Horn dalam **Sulaeman (1998:92)** mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat

dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2011, tentang pungutan retribusi parkir bertujuan agar daerah dapat membangun infrastruktur dari retribusi parkir, namun apakah Standar dan tujuan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik? Standar dan tujuan kebijakan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah tersebut dimana, “*Ada beberapa hal penting yang perlu lakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan. Namun, dari segi penganggaran kurang adanya perhatian dari para pengambil kebijakan, walau demikian perlu diambil langkah-langkah atau kebijakan tertentu agar pekerjaan dan kegiatan tetap berjalan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada*”.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan di atas, maka sudah dapat diketahui bahwa, standar dan tujuan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun dari segi penganggaran masih mengalami kendala. Sebagaimana diketahui, dampak dari kebijakan yang dikeluarkan berupa program, atau kegiatan bila tidak di dukung dengan anggaran yang cukup sudah tentu program atau kegiatan tersebut tidak efektif pelaksanaannya di lapangan, begitu pula apa yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, karena itu sangat di harapkan kepada Pemerintah Daerah dan juga pihak-pihak sebagai pengambil kebijakan ataupun keputusan, kiranya di tahun-tahun berikut di sediakan aggaran dan di berikan kepada Dinas yang menengani program dari Peraturan Daerah tersebut.

Sumber daya, Aset paling penting yang harus dimiliki oleh organisasi dan harus diperhatikan dalam manajemen adalah Sumber Daya Manusia (*human resources*). Terminologi Sumber Daya Manusia merujuk pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang di maksud adalah pegawai yang bekerja di sektor publik dan pegawai yang bekerja di sektor swasta. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai merupakan sumber daya suatu organisasi

baik di pemerintahan maupun swasta karena sangat penting dan strategis, karena tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau kompetensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Perubahan paradigma dari persaingan berdasarkan Meteri menjadi persaingan berdasarkan pengetahuan, menuntut organisasi publik maupun privat yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan keuangan kompetitif. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks dalam **Horn (1975)**, bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Namun sumber daya sebagai pelaksana implementasi kebijakan tersebut menjadi Kendala yang di hadapi Dinas Perhubungan antara lain: (a). Pengetahuan, (b). Ketrampilan, (c). Kemampuan atau skill, (d). Faktor umur dan (e). tingkat pendidikan yang sangat terbatas. Dari beberapa masalah yang ada di harapkan kiranya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat melakukan perbaikan khususnya pada sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan, berupa: pelatihan (training) keluar daerah yang nantinya akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk pengawai yang ada di Dinas Perhubungan.

Komunikasi Antarorganisasi, Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka **Koehler (1981)**. Untuk memahami komunikasi ini dengan mudah perlu terlebih dahulu mengetahui konsep-konsep dasar komunikasi. Karena itu, konsep-konsep dasar komunikasi seperti definisi komunikasi, model komunikasi, komponen dasar komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi adalah proses dengan mana informasi, arti atau makna ditransfer dari *sender* kepada *receiver* **Colquitt (2011)**.

Komunikasi dalam organisasi mempunyai 4 fungsi yaitu: *control*,

*motivation, emotional expression, dan information* Robbins dkk (2011:376).

1. *Control*, komunikasi bertindak mengontrol perilaku anggota dalam beberapa cara. Organisasi mempunyai hierarki kewenangan dan pedoman formal yang harus diikuti pekerja. Ketika pekerja diperlukan berkomunikasi berkaitan dengan pekerjaan tentang keluhan pada atasan langsung, mengikuti deskripsi tugas, atau tunduk dengan kebijakan organisasi, komunikasi bekerja sebagai fungsi kontrol.
2. *Motivation*, komunikasi memperkuat motivasi dengan klarifikasi pada pekerja apa yang harus mereka pekerjaan, seberapa baik mereka melakukan, dan bagaimana memperbaiki apabila dibawah standar. Pembentukan tujuan spesifik, umpan balik progres terhadap tujuan, dan *reward* atas perilaku yang diharapkan, semua menstimulasi motivasi dan memerlukan komunikasi.
3. *Emotional expression*, komunikasi dalam kelompok adalah mekanisme fundamental dengan mana anggota menunjukkan kepuasan dan frustasi mereka. Karena itu, komunikasi memberikan ekspresi.
4. *Information*, komunikasi juga memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi menyediakan kebutuhan informasi individual dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data untuk mengidentifikasi dan evaluasi pilihan alternatif.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan antara satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, ditempat pekerjaan, di pasar, di masyarakat atau dimana saja manusia berada. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar, berhasil dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan. Hubungan atau komunikasi antarorganisasi sangatlah penting, apalagi suatu kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didalam implementasinya, sangat jelas melibatkan instansi atau organisasi lain yang saling

berkaitannya dengan kebijakan atau program tersebut. Dalam implementasinya komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana Dinas Perhubungan selalu membangun komunikasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan juga Polisi Lalulintas (Polantas).

Sikap para pelaksana, Nilai-nilai yang dianut oleh seseorang akan mempengaruhi sikap orang tersebut. Orang yang menjunjung nilai moral yang tinggi akan membuat orang tersebut memiliki sikap moral yang positif. Sikap dan perilaku pada umumnya dalam keadaan harmonis, walaupun tidak selalu demikian. Seorang manajer atau pimpinan yang sangat menghargai perilaku suka menolong, perilaku membantu, mungkin mempunyai sikap yang negatif dalam hal membantu rekan kerja yang berperilaku tidak pantas. Sikap juga merupakan pernyataan evaluatif, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tentang objek, orang atau kejadian **Robbins dkk (2011)**. Sikap mencerminkan bagaimana kita tentang sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa, sikap para pelaksana di lapangan masih sangat kurang, dimana apa yang diperintahkan atau tanggung jawab yang di berikan tidak dijalankan dengan baik, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman sangat kurang dari petugas lapangan dalam hal ini petugas parkir, namun menurut sumber yang dihimpun, dapat dimaklumi namun menurutnya dalam tahun 2015 ini akan ditertibkan petugas-petugas yang tidak serius dan tidak patuh dalam menjalankan tugas, hal ini berkaitan dengan kebijakan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Dalam kaitannya dengan faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik tentu tidak terlepas dari situasi keamanan yang ada di suatu Negara atau di daerah, sebagaimana diketahui bahwa faktor keamanan sangat berpengaruh besar terhadap semua aktifitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, ataupun Masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Merauke termasuk daerah yang cukup aman dan kondusif di Provinsi Papua, ini terlihat setelah kerusuhan tenggelamnya KM. Bimas Raya III, pada tahun 1999 di Muara Savan, antara pulau Kimam dan Merauke, serta tidak terlepas dari pencetus motto Kabupaten Merauke oleh mantan Bupati, Bapak John G. Gebze, yakni: *Izakod Bekai Izakod Kai* yang aritnya *Satu Hati Satu Tujuan*, inilah menjadi patokan hidup semua

orang yang ada di tanah Selatan Papua dan terbukti hingga kini Merauke tetap aman serta tidak terpengaruh dengan isu-isu negatif. Kondisi ekonomi Kabupaten Merauke dari income perkapita relatif kecil, yakni: Rp. 1. 455,235,- Hal tersebut kurang menunjang dan bahkan tidak menjamin penerimaan daerah yang bersumber dari pajak. Posisi yang dapat menolong kondisi ini, hanya pada sentra industri kecil dan makanan yang dinilai kondusif dalam membayar pajak. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pakir, maka di harapkan menerimaan daerah dari retribusi parkir dapat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke. Adapun obyek retribusi parkir adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersil karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan pihak swasta.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang adayaitu : *Pertama*, Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir; Standar dan Tujuan Kebijakan; Komunikasi Antarorganisasi; Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik di Kabupaten Merauke dapat berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya anggaran operasional dari kebijakan yang dikeluarkan. *Kedua*, Sumber Daya secara pengetahuan, keterampilan, kemampuan, skil masih kurang; Sikap Para Pelaksana di lapangan masih sangat kurang dimana apa yang diperintahkan atau tanggung jawab yang diberikan tidak dijalankan dengan baik; *Ketiga*, masih terdapat pungutan liar di tempat-tempat tertentu, serta masih minimnya tenaga pengawasan terhadap petugas parkir. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan antara lain: *Pertama*, diharapkan agar unit pengelola parkir tetap menjaga kestabilan penerimaan retribusi parkir dan perlu ditingkatkan lagi dengan segera memberlakukan kedua puluh empat titik

parkir yang selama ini belum dilakukan pungutan parkir. *Kedua*, kiranya pihak-pihak yang berkompeten kiranya menyediakan anggaran dan diberikan Kepada Dinas yang pelaksanakan program atau kebijakan tersebut, nantinya apa yang diharapkan Pemerintah Daerah dapat tercapai dengan baik. *Ketiga*, kendala yang dihadapi kiranya perlu dan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: menambah tenaga pengawas lapangan minimal setengah dari jumlah petugas parkir; menertibkan pungutatan liar dan petugas parkir yang tidak menjalankan tugas dengan baik. *Empat*, diharapkan kiranya karcis parkir fungsikan dan diberikan kepada mereka yang telah membayar parkir serta berfungsi sebagai alat kontrol. Namun yang lebih penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Unit Pengelola Parkir perlu dilakukan pelatihan (training) demi meningkatkan pemahaman akan bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

**Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	42	71,89
Perempuan	17	28,81
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer Januari 2014*

**Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
S2	2	3,39
S1	21	35,59
D. III	8	13,56
SMA	26	44,07
SMP	1	1,69
SD	1	1,69
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer Januari 2014*

**Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

<b>Golongan</b>		<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
I	B	1	1,69
	C	1	1,69
II	A	7	11,86
	B	8	13,56
	C	8	13,56
III	D	9	15,25
	A	5	8,47
	B	7	11,86
	C	3	5,08
IV	D	7	11,86
	A	1	1,69
	B	5	3,39
<b>Total</b>		59	100

*Sumber : Data Primer Januari 2014*

## **REFERENSI**

- Agustino Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Colquitt J. A., Jeffery A. L., & Michael J.W. (2011). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Kaho RiwoJ.(1997). *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penigkatan Pungutan Retribusi Daerah*. Jilid 2. Jakarta: Garamedia.
- Koehler, J.W., Anatol, Karl W.E dan Applbaum, R.L. 1981. *Organizational Communication : Behavioral Perspective*. Holt Rinehart and Winstons, New York.
- Moleong L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Robbins S. P, & Timothy A. J. (2011). *Organizational Behavior*. New York Jersey:Pearson Education, Inc,
- Rusmawardi Muhammad. (2006). *Pajak dan retribusi daerah dan peranannya terhadap pembangunan daerah* (Studi di Kab.Kotawaringin Barat Prov.Kalimantan Tengah). Semarang: Universitas Diponegoro;
- Jazuli wijaya. (2011). *Analisis kebijakan parkir kota bandar lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siddel. (1998). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sidik M. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Van MeterDonald S., & Van Horn Carl E.(1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. dalam *Administration dan Society*.
- Van Meter Donald S., & Van Horn Carl E.(1998).carl E, *The policy Implementation Process A Conseptual Framework in Administration and Society*, Vol 6 no.4.p 445-458.